



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 1069 / 103.29 / DS / 1998
Lamp : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

L K M D

Kajen, Sudimere, Teras

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 05/IX/1998 tanggal 1-9-1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Teras No. 837/103.29.17/DS/98 tg. 5-9-98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Teras Kab / Kodya Boyolali No. 752/921 Tgl 1-9-1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: LKMD
1.2. Lokasi Sekolah	: Kajen, Sudimere, Teras
1.2.1. Jalan / Desa	: Kajen, Sudimere, Teras
1.2.2. Kecamatan	: Teras
1.2.3. Kab / Kodya	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: LKMD
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Kajen, Sudimere, Teras

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 61 / 19 62
3. Apabila dalam pelaksanaannya kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Teras
6. Camat Teras Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK LKMD Kajen, Sudimere, Teras

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/103.29/PS/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak LATI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan LKMD
Nomor 03/IX/1998 tanggal 1-9-1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. Boyolali
Nomor 7471/103.29/PS/1998 tanggal 2-11-1998
- Menimbang : a. Bahwa yayasan LKMD dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6337/103.29.6/PS/1998 tanggal 24-8-1998
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I /
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **LKD**

- Alamat : **Kajen, Sudinere, Teras**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **LKD**

Alamat : **Kajen, Sudinere, Teras**

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada dikem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **2 Nopember 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan

Kab. Boyolali



Alim Syukri, SH

NIP. 694 500

Terselamatkan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklatmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ... **Teras**
6. Camat ... **Teras** ... Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **LKD Kajen, Sudinere, Teras**